

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
BMT INSAN MANSURIN PALEMBANG



Oleh:

M. Ardiansyah
NIM.12190102

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden
Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

(S.E)

PALEMBANG

2016



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : M. ARDIANSYAH
Nim/Jurusan : 12190102/ Ekonomi Islam
**Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah*
Dalam Meningkatkan Pendapatan BMT Insan Manshurin
Palembang**

Telah diterima dalam ujian munaqosah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Mufti Fiandi, M.Ag
t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Iceu Sri Gustiana, SS.,M.M
t.t :

Tanggal Penguji Utama : Titin Hartini, SE., M.Si
t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Aryanti, SE., M.M
t.t :

Tanggal Ketua : Mismiwati, SE., MP
t.t :

Tanggal Sekretaris : Mila Gustahartati, S.Hi., M.Hi
t.t



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad
Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan BMT
Insan Manshurin Palembang
Ditulis oleh : M. Ardiansyah
NIM : 12190102

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 1 September 2016
Dekan,

Dr. QodariahBarkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

***ANALISIS PENERAPAN PEMBIYAAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BMT BINA INSAN
MANSHURIN PALEMBANG***

Yang ditulis oleh:

Nama : M. Ardiansyah
NIM : 12190102
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Palembang, Juli 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mufti Fiandi, M.Ag
NIP. 197605252007101005

Iceu Sri Gustiana, SS.,M.M
NIK. 140601101312

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ardiansyah

NIM : 12190102

Jurusan/ Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/ karya saya yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* dalam Meningkatkan Pendapatan BMT Insan Manshurin Palembang” ini merupakan hasil karya sendiri, bebas dari segala unsur plagiasi. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi/karya tulis ini terkandung unsur atau ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Palembang, September 2016
Yang membuat pernyataan



M. Ardiansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**"Kecil, besar itu bukan ukuran
miskin, kaya itu bukan alasan dan patokan dalam melangkah
kemasa depan"**

**"Melangkahlah dan berdo'alah
yakinlah tuhan-mu kan berikan jalan dan percayalah sesuatu
yang baik akan datang bagi mereka yang sabar dan dekat
dengan tuhannya"**

Di Persembahkan Untuk:

**Kedua Orang Tuaku Tecinta yang Menjadi Motivasi untuk
Terus Berusaha dan Bejuang Memberikan yang Terbaik
Kakak Perempuan dan Adik Perempuanku, Fitri dan Rahma
Yang selalu Mendukungku
Keluarga Besarku yang Menjadikan Motivasi untuk
menjadi yang terbaik**

ABSTRAK

Berdirinya BMT Bina Insan Manshurin mulai dan di pelopori oleh para jemaah masjid Baiturrohim atau masyarakat di sekitar BMT Bina Insan Manshurin Palembang. dalam kegiatan yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan sosial dan *syirkah* bisnis: Kegiatan sosial adalah kegiatan layanan masyarakat yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomis dengan tidak mengambil keuntungan. Kegiatan ini dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin untuk menunjang kegiatan bisnis karena kelompok sasaran BMT Bina Insan Manshurin adalah masyarakat menengah kebawah yang sangat rentan dalam menghadapi tantangan hidup dan belum mempunyai bekal yang cukup baik dalam mengembangkan usahanya maupun yang lainnya. Dan kegiatan bisnis adalah kegiatan utama dan unit dari BMT Bina Insan Manshurin. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka pengembangan usaha. Tumbuh dan berkembangnya BMT sangat bergantung pada kepercayaan dan motivasi masyarakat untuk menyimpan dananya di BMT serta kemampuan profesionalisme pengelola BMT dalam kegiatan bisnis terdapat pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan yang bertujuan meningkatkan pendapatan BMT Bina Insan Manshurin/

Dari hasil penelitian dapat diperoleh Penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan pada perinsip-prinsip syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*. Dan dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) pada BMT Bina Insan Manshurin Palembang.

Kata kunci: *Syirkah, Mudharabah, Revenue*

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	Ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	`
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Ta` Marbûthah

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh بِعِبَادَةٍ ditulis *bi 'ibâdah*.
2. Ta` marbûthah sambung ditulis ṭ contoh بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ditulis *bi 'ibâdaṭ rabbih*.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

- 2.a. (اي) = ay
- 2.b. (--ي) = îy
- 2.c. (او) = aw
- 2.d. (--و) = ûw

3. Vokal Panjang

- a. (l---) = â
- b. (ي---) = î

c. (و---) = û

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمْد“ ditulis *al-hamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

E. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
h.	=	halaman
swt.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ân Surat
HR.	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena ridha-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul Skripsi ini adalah “Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Terhadap Peningkatan *BMT* Bina Insan Manshurin Palembang” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program Strata satu jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan kebenaran dan menjadi suri teladan yang terbaik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesejahteraan kepada Beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan ilmu sehingga dapat berguna bagi pembaca dan penulis selanjutnya.

Selesainya penulisan skripsi ini dikarnakan bantuan dari berbagai pihak, terutama penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Taufik Ismail dan Ibunda Rumnasih yang telah bekerja keras demi pendidikan anak-anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai keperguruan tinggi serta do'a yang tulus demi keberhasilan anak-anaknya di dunia dan akhirat dan saudara-saudaraku yang kusayangi atas semua doa dan kasih kalian, semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah SWT dalam tiap langkah. Dan pula dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H.M. Sirozi M.A, Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Dr. Qadariah Barkah M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Titin Hartini, SE., M.Si selaku Ketua program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Mismiwati, SE., MP selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan bantuan.
5. Mufti Fiandi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan inspirasi bantuan pemikiran, dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Iceu Sri Gustiana, SS., M.M. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat membatu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sekertaris sekaligus *Account Officer* BMT Bina Insan Manshurin Palembang sandari Nur Komariah dan seluruh pengurus dan pegawai yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman – teman Ekonomi Islam 2012 yang selalu memberikan motovasi bagi penulis dalam menyelesaikan skrispsi. Akhirnya atas segala bantuan, petunjuk, dan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak, penulis hanya dapat menyerahkan ini semua kepada Allah SWT, semoga itu semua menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Amiin

Palembang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	19
B. Landasan Hukum Mudharabah	23
C. Rukun dan Syariat Mudharabah	26
D. Jenis-jenis Mudharabah.....	31

E. Baitul Maal Wat Tamwil.....	32
BAB III. AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA INSAN MANSHURIN	
A. Sejarah berdirinya BMT Bina Insan Manshurin	44
B. Visi dan Misi BMT Bina Insan Manshurin	46
C. Struktur Organisasi Dan Demografis	46
D. Produk-Produk BMT Bina Insan Manshurin	51
BAB IV. ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD <i>MUDHARABAH</i> TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN BMT BINA INSAN MANSHURIN	
A. Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad <i>Mudharabah</i> di BMT Bina Insan Manshurin Palembang	58
B. Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad <i>Mudharabah</i> dalam Peningkatan Pendapatan BMT Bina Insan Manshurin Palembang.....	64
BAB V. KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis	11
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teoritik	14
Gambar 3.1 Struktur organisasi BMT Bina Insan Manshurin.....	47
Gambar 3.2 Struktur alur kerja dalam prosedur biasa BMT Bina Insan Manshurin Palembang.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, bahwa negara itu termasuk negara maju atau berkembang. Indonesia sebagai suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam sedang mencoba untuk melakukan pembangunan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini nampaknya sudah mulai menunjukkan pertumbuhan kearah yang positif. Salah satu tanda pertumbuhan tersebut ditandai dengan bermunculannya bank yang berbasis syariah. Namun disisi lain, perkembangan ekonomi Islam tidak bisa hanya dinilai dari segi peralihan sistem bank konvensional ke sistem syariah. Tetapi hal penting yang tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam adalah terletak pada tingkat kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyarakat di suatu negara.

Pembangunan ekonomi Islam diharapkan mampu mengatasi masalah tingkat kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyarakat di suatu negara dengan telah diwajibkan membayar zakat baik bagi pelaku bisnis maupun seluruh instansi pemerintah. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah yang berlaku.¹

¹Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Offset. 2003) hlm. 3

Dewasa ini ada lembaga yang mampu menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu disentuh oleh lembaga keuangan seperti Bank, yaitu suatu lembaga Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *Baitul tamwil* sebagai badan usaha pengumpulan dana penyaluran dana komersial.³

BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya.⁴Bentuk BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Agenda kegiatan yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal yang di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga

²Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm 215

³*Ibid* hlm., 316

⁴Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok:Usaha Kami, 1996), hlm. 17

masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.⁵

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar rida perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.⁶Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional pembiayaan *Mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya *relative* tinggi. Sejak awal pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata lebih fokus kepada masyarakat bawah.

⁵Sumber Dokumen BMT Bina Insan Manshurin (dalam bentuk file data)

⁶ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*,(Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002) hlm. 123

Pada awal berdirinya BMT Bina Insan Manshurin, ini bertujuan untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomi kebawah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Pada dasarnya BMT Bina Insan Manshurin didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi usaha-usaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.

BMT Bina Insan Manshurin melakukan pembiayaan-pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam masalah permodalan dalam melakukan usahanya, hal ini juga dilakukan untuk menghasilkan pendapatan agar BMT Bina Insan Mashurin dapat memberikan gaji kepada pengurus dan karyawan dan mampu menjalankan operasional BMT Bina Insan Manshurin itu sendiri, terdapat pembiayaan-pembiayaan yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin antara lain pembiayaan *Mudharabah*, *murabahah*, dan *qodrul hasan*.

Dalam aplikasi konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqh klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank atau BMT yang bertindak sebagai *shohibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, sehingga karenanya *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak.⁷ Imam Abu Hanafiah dan para pengikutnya membolehkan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* hanya saja syaratnya menjadi batal seperti halnya dalam jual beli yang syaratnya rusak namun jual belinya diperbolehkan.⁸

Meskipun sebagian Imam Madzhab sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad *mudharabah*, namun dalam praktek di perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini menjadikan keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari'ah untuk mengedepankan nilai-nilai syari'i, karena pemahaman masyarakat hanya didasarkan dari konteks fiqh.

Konsep dari akad *mudharabah* adalah *shahibul maal* membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* adalah pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana. Disini keduanya saling berkontribusi dalam suatu usaha yaitu *shahibul maal* dengan harta yang dimilikinya dan *mudharib* dengan kemampuannya dalam suatu usaha tertentu, dengan demikian antara *shahibul maal* dan *mudharib* pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan adanya jaminan yang diminta oleh

⁷Ibn Ar-Rusyd, *Bidayah al-Muftahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t., II, hlm 179.

⁸*Ibid.*,

shahibul maal kepada *mudharib* seakan-akan mengindikasikan adanya perbedaan kedudukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam akad *mudharabah* membawa nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan harta, oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* dengan akad *mudharabah* dalam suatu lembaga keuangan syari'ah, apakah mampu menerima keuntungan dari pembiayaan *Mudharabah* dan apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh dan sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Untuk menganalisis penulis mengambil tempat penelitian di salah satu lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT Bina Insan Manshurin. BMT Bina Insan Manshurin ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan sistem syari'ah yang tidak lepas dari fatwa-fatwa DSN sebagai legalitas produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

”ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BMT BINA INSAN MANSHURIN”.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penyimpangan sasaran. Maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang “Analisis Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* Dalam Peningkatan

Pendapatan Nasabah”. Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin ?
2. Apakah Penerapan Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin Mampu meningkatkan Pendapatan BMT Bina Insan Manshurin ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin.
2. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui apakah Pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin mampu meningkatkan pendapatan pada BMT.

Manfaat penelitian:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat antara lain:

1. Kontribusi teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

- a. Memperkaya kajian teoritik dalam bidang pembiayaan dalam akad *Mudharabah*

tulisan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai akad *Mudharabah* pada pembiayaan zakat.

Penelitian Skripsi Imron Fuadi (2015) ” Kotribusi pembiayaan Mudharabah Terhadap Kejeraheraan karyawan dan Pendapatan BMT UGT Sidogiri Blitar”. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan Pada hasil penelitian tersebut bahwa pertama, Implementasi pembiayaan Mudharabah sesuai dengan analisis pembiayaan, Kedua, pembiayaan Mudharabah BMT UGT Sidogiri telah memberikan kotribusi dalam meningkatkan pendapatan BMT. Hal ini terbukti dengan meningkatnya operasional dan modal BMT yang di dapat dari keuntungan pembiayaan Mudharabah sehingga BMT UGT Sidogiri mampu memberikan peinjaman ke lebih banyak lagi nasabah.⁹

Penelitian Kripsi Magfur Wahid (2015) “Analisis akad pembiayaan Mudharabah dalam peningkatan pendapatan BMT Bismillah Sukorejo Kendal” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data primer yang di dapat dari lapangan. dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Mudharabah yang dilakukan pada BMT Bimillah mampu meningkatkan pendapatan BMT hal itu dibuktikan dengan laporan keuangan yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang diterima dari semua pembiayaan, dan penerimaan terbesar diterima dari pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh BMT Bismillah.¹⁰

⁹ Imron Fuadi Kotribusi pembiayaan Mudharabah Terhadap Kejeraheraan karyawan dan Pendapatan BMT UGT Sidogiri Blitar”, 2015

¹⁰ Magfur Wahid “Analisis akad pembiayaan Mudharabah dalam peningkatan pendapatan BMT Bismillah Sukorejo Kendal”, 2015

Penelitian Skripsi (2013) ”Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat periode 2009-2013 (studi kasus pada BMT Muawanah Plaju). Pada hasil penelitian tersebut realisasi di dalam BMT Muawanah cukup karena dapat mempelancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, dengan adanya BMT juga dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah, Pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dimana peningkatan tersebut mencapai 99%. Hal ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin makmur.¹¹

Penelitian skripsi “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program-program yang dilaksanakan BMT Darussalam dalam rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil, petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan adanya BMT tersebut anggota merasa terbantu baik dari segi materi maupun immaterial. Berarti dapat dikatakan bahwa peranan Baitul maal Wat

¹¹Yunita Fitri,”Analisis Pembiayaan Mudharobah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat periode 2009-2013 (studi kasus pada BMT Muawanah Plaju)”. Univesitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang tahun 2015, (tidak diterbitkan)

Tamwil Darussalam untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tampaknya berpengaruh dan mengalami kesejahteraan.¹²

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pengembangan usaha kecil terdapat hubungan yang sangat kuat antara peranan pembiayaan *mudharabah* dengan pengembangan usaha kecil pada BMT As-Salam Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.¹³

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah, Pembiayaan Mudharabah BMT Khusnul Aulia berpengaruh secara positif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Dilihat dari tingkat pendapatan usaha nasabah yang meningkat. Perbedaannya dengan judul penulis adalah peningkatan nasabah adapun persamaanya menggunakan pembiayaan *mudharabah*.¹⁴

“Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo” penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh

¹²Rifqi Arif Aminullah, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil untuk mencapai kesejahteraan aggotanya (studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)”, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2009 (tidak diterbitkan)

¹³Fatimah, Popon, “Peran pembiayaan Mudarabah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada BMT As-Salam”, Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, 2007 (tidak diterbitkan)

¹⁴Andriyani, Vian. “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Pada BMT Khusnul Aulia, 2008. (tidak diterbitkan)

pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil sangat berpengaruh dan terbukti, hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat pembiayaan, baik pendapatan maupun keuntungan semakin meningkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya.¹⁵

Agus winata (2013) “Analisis pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Al-Aziz Tanjung Lago Banyuasin dalam meningkatkan pendapatan BMT dan Pendapatan nasabah” dengan penelitian menggunakan penelitian kualitatif karena hanya membahas bagaimana pembiayaan *Mudharabah* mampu meningkatkan pendapatan BMT dan Nasabah sehingga pembiayaan ini layak dijalankan pada BMT sehingga mampu bermanfaat bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Al-Azis Tanjung Lago Banyuasin.¹⁶

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imron Fuadi	“Kontribusi Mudharabah Terhadap Kesejahteraan karyawan dan Pendapatan BMT UGT Sidogiri Blitar”	Persamaanya adalah dengan melakukan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pembiayaan Mudharabah dan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian dan waktu penelitian yang dilakukan.

¹⁵Sriyatun, “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo” Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009, (tidak diterbitkan)

¹⁶ Agus winata” “Analisis pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Al-Azis Tanjung Lago Banyuasin dalam meningkatkan pendapatan BMT dan Pendapatan nasabah”, IAIN Raden Fatah Palembang, tahun 2013, (tidak diterbitkan)

			bagaimana pembiayaan Mudharabah mampu meningkatkan pendapatan BMT.	
2.	Magfur Wahuid	"Analisis akad pembiayaan Mudharabah dalam peningkatan pendapatan BMT Bismillah Sukorejo Kendal"	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah bagaimana pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan pendapatan BMT.	Perbedaan dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tempat penelitiannya.
3	Yunita Fitri	"Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat periode 2009-2013 (studi kasus pada BMT Muawanah Plaju)"	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana Lembaga BMT berperan dalam peningkatan pendapatan.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah tempat dan periode yang dibuat dan perbedaannya adalah dalam peningkatan pendapatannya penulis membahas tentang pendapatan lembaga dalam peningkatan pendapatan dengan akad <i>mudharabah</i> .
4	Rifqi Arif Aminullah,	"Peranan Baitul Maal Wat Tamwil untuk mencapai kesejahteraan aggotanya (studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)"	Persamaannya adalah sama-sama bagaimana BMT mencapai kesejahteraan untuk para anggotanya.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian yang dibuat adalah tempat dan akad yang digunakan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dan lembaganya.
5	Fatimah, Popon	"Peran pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada BMT As-Salam"	Persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang dibuat adalah dengan akad mudharabah	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian yang dibuat adalah tempat dan akad yang digunakan dalam peningkatan pendapatan lembaganya.
6.	Andriyani, Vian.	"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Pada BMT Khusnul Aulia"	Persamaan pada penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana Lembaga BMT berperan dalam peningkatan pendapatan	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian yang akan dibuat adalah tempat penelitiannya dan peningkatan pendapatannya antara nasabah dan lembaga.

7.	Sriyatu,	“Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo”	Persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang dibuat adalah dengan akad mudharabah.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian yang akan dibuat adalah tempat penelitiannya.
8.	Ahmad Muhroji	“Peran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam meningkatkan pendapatan pedagang dan dalam meningkatkan pendapatan BMT Al-Azis Pandegelang”	Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan bagaimana pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam meningkatkan pendapatan BMT.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tempat penelitian dan penelitian ini membahas bagaimana meningkatkan pendapatan pedagang dan BMT, namun penulis hanya menjelaskan bagaimana meningkatkan pendapatan BMT saja.
9.	Arya Dinata.	“Pola mekanisme pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan bagaimana peranannya dalam peningkatan pendapatan lembaga BMT Al-Hijrah Mesuji Lampung”	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam meningkatkan pendapatan BMT	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tempat penelitian dan waktu penelitiannya.
10	Agus Winata (2013)	“Analisis pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT Al-Azis Tanjung Lago Banyuwangi dalam meningkatkan pendapatan BMT dan Pendapatan nasabah”	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pendapatan BMT setelah pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Perbedaannya adalah penelitian ini tempat penelitiannya dan penelitian ini membahas bagaimana pendapatan nasabah setelah melakukan pembiayaan sedangkan penulis hanya membahas bagaimana pendapatan BMT saja.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan judul yang di buat oleh penulis yaitu: “Analisis Pembiayaan *mudharabah* dengan Akad *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pendapatan BMT Bina Insan Manshurin”. Perbedaan yang tampak pada penelitian terdahulu yaitu

membahas bagaimana peningkatan pendapatan para anggota BMT setelah mendapatkan pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan penulis membahas bagaimana menganalisis akad *Mudarabah* pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Bina Insan Manshurin apakah layak atau tidak untuk dilakukan. Namun ada persamaan antara penelitian terdahulu dan judul yang dibuat oleh penulis yaitu, sama-sama membahas bagaimana pembiayaan dengan akad *mudharabah* bisa dilakukan pada BMT sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan sesuai dengan syariah-syariah Islam. Kesimpulannya penelitian yang dibuat oleh penulis layak untuk diteliti karena belum ada yang menelitinya.


E. Kerangka Teoritik

Pembiayaan adalah aktivitas utama dari BMT yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya untuk di manfaatkan.¹⁷ Pembiayaan yang ada di BMT salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai perjanjian.¹⁸ Dalam operasionalnya pembiayaan dengan akad *mudharabah* mampu meningkatkan pendapatan pada Lembaga BMT karena pembiayaan ini lebih efisien dan lebih tepat karena sekarang para nasabah lebih membutuhkan modal dari pada barang.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema, hlm 111

¹⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 137

Gambar 1.1
Kerangka Teoritik



Prinsip operasional BMT dengan melandaskan operasionalnya yang sesuai syariah untuk meningkatkan pendapatan tidak jauh beda dengan prinsip yang digunakan oleh Bank-bank Islam seperti, sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem non profit, sistem sewa dan sistem *fee* (jasa).¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan tertentu baik di lapangan organisasi masyarakat/sosial maupun lembaga pemerintah. Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Insan Manshurin.

¹⁹ Ali Murtado, *menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan dinamis*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013, hlm. 60

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah BMT* Bina Insan Manshurin Palembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah *BMT* Bina Insan Manshurin lemabang kec.Iilir Timur II Jln. Sersan KKO Badaruddin Sei Buah Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka. Data ini penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait yaitu *BMT* Bina Insan Manshurin, serta dari informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak *BMT* Bina Insan Manshurin.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data data langsung di lokasi penelitian, yakni *BMT* Bina Insan Manshurin. Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan metode atau teknik:

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai guna memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan dan mengenai proses pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Bina Insan Manshurin.
- b. Dokumentasi adalah catatan atau keterangan seseorang secara tertulis tentang tindakan pengalaman dan kepercayaan.²¹ Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku-buku tentang pembiayaan *mudharabah* dan buku-buku laporan *administratif* tentang program kerja dan data lainya di BMT Bina Insan Manshurin yang berfokus pada laporan keuangannya.

6. Teknik analisis data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin.²² Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat dengan mudah dipahami sehingga menambah ilmu pengetahuan.

²⁰Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2009, hlm. 186

²¹*Ibi.*, hlm 217

²²Nabuko dan Ahmad. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), hlm. 4

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini penulis menyajikan secara deskriptif kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk Bab yang terdiri dari lima Bab yaitu masing-masing menjelaskan bagian-bagian yang telah sesuai dengan panduan pembuatan skripsi.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab Landasan Teori yang mengkaji dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III merupakan Bab yang menggambarkan Objek Penelitian dalam bab ini berisi setting tempat penelitian, deskripsi objek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis dan lain-lain.

Bab IV terdiri dari Analisis Terhadap Objek penelitian, bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.²³ Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya, Kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁴

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif di bagi dalam dua kelompok:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara

²³Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 119

²⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah* dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160

kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.

- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.²⁵

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan sangat berpengaruh terhadap pegawai BMT karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal tambahan. Di BMT tersebut telah banyak macam-macam pembiayaan, dengan demikian masyarakat tidak sulit lagi meminjam ke renternir.

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-dhab* yang berarti berpergian atau berjalan. Selain *al-dhab* disebut juga *qirodh* dari *al-qardhu* berarti *al-qoth'u* (potongan).²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari teori ke praktik*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan

²⁵ Zainal Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009, hlm. 234.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 135

usaha.²⁷ *Mudharabah* disebut juga *qiradh*, ulama hijaz menyebutkan dengan *qiradh* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath'* atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.²⁸ *Mudharabah* bisa juga di ambil dari kata *muqaralah* yang berarti *musawa* (kesamaan) sebab pemilik modal dan pengelola memiliki hak yang sama terhadap laba.²⁹ Ulama Hanafiah mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.³⁰

Sedangkan ulama Malikiyah menamai *mudharabah* sebagai Penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.³¹

Sedangkan menurut ulama Hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam

²⁷Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani

²⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2008, hlm.223.

²⁹Ibid.,

³⁰Ibnu Abidin, *Radd al-Muhktar ala al-durr al-Muhktar*, Jus IV, Bairut Dar Ihya al-Turants, 1987, hlm 483.

³¹Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqu ala al- Syarhi al-Kabir*, Jus III, Bairut: Dar al-fikr 1989, hlm 63.

jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian dari keuntungannya.³²

Dalam *Ensklopedia Hukum Islam*, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (*pedagang*) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.³³

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *sohibul maal* dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.³⁴

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*sohibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun

³²Al Nawawi, *Raudhat al- Thalibin*, vol IV, Bairut: Dar al Fikr, tt, hlm 289.

³³Abdul Aziz Dahlan et,all, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1997, hlm, 1197

³⁴Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Garang Pemuda, 2006, hlm 43.

tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

B. Landasan Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.³⁶ Walaupun di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang mudharabah. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.³⁷

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini terlihat dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini³⁸:

³⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm 69.

³⁶Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, cet. I, hlm 367

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet, II, hlm, 176.

³⁸Muhammad Syafi'I Anatonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm 135.

a. Al-Qur'an

1. Al-Muzamiil 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَقَرُّوا بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا عَنِ اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang dimiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al- Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Secara umum ayat diatas mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa *mudharib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dhab*) untuk mencari karunia Allah SWT.³⁹

b. Al- Hadist

Menurut pendapat Ibn Hajar yang dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* berkata, *Qiradh* atau *mudharabah* telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengetahuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah

³⁹Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Baumi dan Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 33

melakukan *qiradh* yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khodijah yang kemudian menjadi istri beliau.⁴⁰

c. Ijma'

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, “ Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian niscaya ia sama sekali tidak boleh.⁴¹

Para sahabat banyak melakukan akad *mudarabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai *ijma*.⁴²

d. Qiyas

Menurut Wabbah Zuhaili yang menjadi dasar dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan pada *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut di karenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan

⁴⁰Hendi Suhendi, Op. Cit, hlm 139

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “ Fiqdus Sunnah”, Jilid4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 217

⁴²Al-Fikr, *Al-mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba'ah Muhtafa Al-Babiy Al-Habby, 1357 H, hlm 180.

dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk usaha. Dengan adanya kerjasama antara kaduanya maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi sehingga menghasilkan keuntungan.⁴³

Mudharabah juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, adanya *mudharabah* antara lain untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, yakni pemenuhan kebutuhan kedua golongan di atas.⁴⁴

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *sighat*, dan *Aqidain*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *mudharabah* ada tiga yaitu: pertama: *aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola, kedua: *ma'qud'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan, ketiga: *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.⁴⁵

⁴³Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, jus 5, Damaskus: Dar Al-Fikr, cet ke 4, 2006, hlm 3927.

⁴⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 12.

⁴⁵Wabbah Zuahili, *Op, cit, hlm*,3930.

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1) Orang yang berakad

Orang-orang yang berakad atau melakukan transaksi disyaratkan orang yang cakap bertindak hukum dalam hal ini adalah mampu mempertanggungjawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang menjadi miliknya. Bagi *mudharib*, selain syarat di atas juga harus cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau orang yang diberi amanat.⁴⁶

2) Modal

Yang terkait dengan modal disyaratkan.

- a) Berbentuk uang, Sayid Sabiq dalam fiqh sunnahnya mengatakan bahwa meskipun modal itu berbentuk emas batangan maka tetap tidak sah karena sulit menentukan keuntungannya.⁴⁷
- b) Jelas jumlahnya, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui modal pokok dan keuntungan yang diperoleh dan yang akan dibagikan.

⁴⁶Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999, hlm. 32

⁴⁷Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 33

- c) Tunai, modal yang berbentuk hutang tidak boleh dijadikan modal *mudharabah* akan tetapi jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal *mudharabah*.
- d) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / pengelola modal. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah apabila modal tersebut tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal, akad *mudharabah* itu tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan modal tersebut sebagiannya di tangan pemilik modal asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

3) Keuntungan

Presentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan menjadi milik bersama. Seperti setengah (1/2), seperti (1/3) atau seperempat (1/4).

4) Pekerjaan

Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.⁴⁸

⁴⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2002, hlm. 197

5) Sighot

Sighot aqad terdiri dari *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal dari *mudharib*). Sighat *mudharabah* merupakan konsekuensi prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela) sehingga kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah* si pemilik dana setuju dengan keralannya untuk berkontribusi dan si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja.⁴⁹

Sedangkan menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Sohibul maal* dan *mudharib* harus cakap
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - b) Penawaran dan permintaan dilaksanakan pada akad.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk usaha dengan syarat modal harus

⁴⁹Adiwarman Azwar Karim, *Op. cit.*, hlm. 194.

diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal tersebut berupa aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Kemudian modal tidak boleh berupa piutang dan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak tidak di syaratkan untuk satu pihak.
 - b) Keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya kontrak.
 - c) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kelalaian maka kerugian ditanggung *mudharib*
- 5) Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif *mudharib* tanpa ada campur tangan dari *sohibul maal*. *Sohibul maal* tidak boleh membatasi usaha *mudharib*.⁵⁰

D. Jenis-jenis Mudharabah

Pada prinsipnya *mudharabah* bersifat mutlak. Artinya *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini disebabkan karena

⁵⁰Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *op., cit*, hlm. 44.

ciri khas *mudharabah* pada zaman dulu yang berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.⁵¹ Ulama fiqih, membagi akad *mudharabah* ke dalam dua bentuk berdasarkan transaksi yang dilakukan antara pemilik modal dengan pekerja.

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁵² Dalam akad ini tidak ada pembatasan kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *mudharabah*.

b. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁵³

Adapun jenis *mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi

dua, yaitu:

- 1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasiterikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan

⁵¹Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005, hlm. 5

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. cit*, hlm. 138.

⁵³Kamil Musa, *Ahkam Al-Muamalah*, Beirut: Muasisah Ar-Risalah, 1994, Cet. II, hlm.345.

dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.⁵⁴

- 2) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet* *Mudharabah muqayyadah of balance sheet* ini merupakan jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁵⁵

E. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal

Kata *baitul mal* adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan Negara. Atau, suatu lembaga keuangan yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan dibentuknya *baitul mal* dalam suatu Negara, kerana *baitul mal* mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin.⁵⁶

⁵⁴Adiwarman Azwar Karim, *Op. cit.*, hlm. 36.

⁵⁵Heri Sudarsono, *Op. cit.* hlm. 60.

⁵⁶Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm 215

2. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil

BMT adalah kependekan dari badan usaha mandiri terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵⁷ *Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *Baitul tamwil* sebagai badan usaha pengumpulan dana penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*Wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.⁵⁸ BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang

⁵⁷Ibid.,215

⁵⁸Ibid., 216

jelas domisili dan identitasnya.⁵⁹Bentuk BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

3. Adapun fungsi BMT di masyarakat yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kaulitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak.⁶⁰

4. Sumber Pendapatan BMT

Sumber-sumber pendapatan BMT dengan cara melakukan kegiatan operasional dan pembiayaan dengan syariat-syariat Islam antara lain:

- a. Bagi hasil (*Mudharabah* dan *musyarakah*), sesuatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan peneglola dana.
- b. Sistem Jual Beli (*Ba'I bitsaman ajil* dan *murabaha*), suatu sistem pembelian dengan cara pihak bank akan membelikan barang yang

⁵⁹Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 17

⁶⁰Ibid. hlm 322.

dibutuhkan nasabah, kemudian Bank atau BMT menjual kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan.

- c. Sistem Sewa (*Ijarah*), perjanjian sewa yang member kesempatan penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan (setelah selesai barang bisa dikembalikan atau dijual kepada penyewa)
- d. Sistem *Fee* (Jasa), suatu pelayanan kepada nasabah, dan nasabah memberikan imbalan jasa sejumlah tertentu.⁶¹

⁶¹Ali Murtado, *menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan dinamis*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013, hlm. 61

BAB III

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA

INSAN MANSHURIN

A. Sejarah berdirinya BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Berdirinya BMT Bina Insan Manshurin mulai dan di pelopori oleh para jemaah masjid Baiturrohim atau masyarakat di sekitar BMT Bina Insan Manshurin. Karena melihat masyarakat di sekitar BMT Bina Insan Manshurin yang memiliki usaha kecil yang membutuhkan modal untuk memajukan usahanya, namun karena mereka kebanyakan meminjam uang kepada renternir yang banyak yang meminta bunga yang sangat besar kepada pedagang, sehingga para pedagang tersebut merasa berat untuk membayar pinjaman dan bunga yang harus dikembalikan.

Dengan kesepakatan bersama para jemaah terutama masyarakat di sekitar BMT Bina Insan Manshurin mengajukan permohonan ke lembaga pengembangan swadaya masyarakat atau yang disebut dengan yayasan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dibentuk oleh ketua ICMI, ketua umum MUI dan direktur Bank Muamalat Indonesia, dengan akte notaries Ny Lely R Yudo Paripurno. SH. No. 005 tanggal 13 Maret 1995 dengan akte perbaikan No. 22 tanggal 30 Mei 2008 dan nomor 14 tanggal 9 Juli 2008, melalui Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil perwakilan Sumatera Selatan, dan pada tanggal 1 Maret 2014 diresmikan dan berdirinya BMT

Bina Insan Manshurin. Dengan alamat Jln. Sersan KKO Badaruddin Ir, Birawa No. 1229 Sei buah IT. II Palembang.⁶²

Setelah diresmikan, BMT Bina Insan Manshurin mulai beroperasi dengan modal awal 70 Juta Rupiah yang terdiri dari 35 pendiri atau anggota yang masing-masing berkontribusi sebesar 2 Juta Rupiah per anggota. Dengan situasi keadaan yang seadanya serta sederhana tahap demi tahap BMT Bina Insan Manshurin berkembang dengan kepercayaan dari para anggota dari masyarakat sekitar serta motivasi dari berbagai pihak. Sehingga mulai berani mencoba untuk melayani nasabah dari luar lingkup masyarakat BMT Bina Insan Manshurin.

Adapun BMT Bina Insan Manshurin tersebut berdirinya belum sampai satu tahun akan tetapi pendapatannya sudah mencapai 1 Milyar, dengan jumlah nasabah 439 orang dengan rincian nasabah 438 orang nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* dan 1 orang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Berkat partisipasi serta bimbingan dari berbagai pihak serta adanya kepercayaan dari masyarakat akhirnya BMT Bina Insan Manshurin melebarkan dan memperluas penyaluran di luar kota Palembang seperti, Kayu Agung, Musi Banyuasin, Indralaya dan lain-lain. Berkat kerja keras dan kegigihan BMT Bina Insan Manshurin berkembang pesat sehingga saat ini. Dengan bimbingan dan Ridho Allah swt, tentunya BMT Bina Insan Manshurin berharap dapat lebih baik lagi. Sehingga banyak anggota masyarakat yang merasa terbantu dan merasakan manfaatnya. Apalagi BMT

⁶²Sumber Dokumen dari BMT Bina Insan Manshurin (Data File)

Bina Insan Manshurin mempunyai motto “Menentramkan dan Penuh Barokah”.

B. Visi dan Misi serta tujuan BMT Bina Insan Manshurin

a. Visi

Menjadikan keamanan *partnership* bersama masyarakat, bertekad untuk menjadi BMT yang unggul sehingga menjadi uswah bagi *micro finance* lainnya.

b. Misi

BMT Bina Insan Manshurin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha mikro kecil ke bawah.

c. Tujuan

Menghindarkan transaksi riba serta meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar BMT Bina Insan Manshurin bahwa transaksi riba sangat di larang dalam syariat Islam, serta memperlancar keselamatan di dunia dan diakhirat.⁶³


C. Struktur Organisasi Dan Demografi

Struktur organisasi merupakan suatu bagian yang dirancang dengan baik, sehingga bagian tersebut menunjukkan hubungan antara bidang kerja yang diduduki oleh orang tersebut untuk melakukan tugasnya secara teratur, sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan dalam organisasi. Salah satunya

⁶³Sumber Dokumen BMT Bina Insan Manshurin (data file)

keberhasilan organisasi sehingga memperoleh keuntungan serta dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha tersebut sehingga usaha dapat berkembang dan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat di sekitar BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Berikut ini gambar struktur organisasi BMT Bina Insan Manshurin Palembang:



Sumber: Dokumen BMT Bina Insan Manshurin⁶⁴

- a. Nama BMT : BMT Bina Insan Manshurin
- b. Tanggal Operasional : 1 Maret 2014
- c. No. Telepon : 0711-711003
- d. Akte Notaries : Ny Lely R Yudo Paripurno. SH. No. 005
tanggal 13 Maret 1995 dengan akte perbaikan No. 22 tanggal 30 Mei
2008 dan nomor 14 tanggal 9 Juli 2008.
- e. Alamat
 - Jalan : JL. R.E Martadinata Jln. Sersan KKO
Badaruddin Ir, Birawa No. 1229 Sei
 - Kecamatan : Ilir Timur II
 - Kabupaten/Kota : Palembang
 - Provinsi : Sumatera Selatan.
- f. Dewan Pengurus:
 - Ketua : H. Edi Nurmadi
 - Sekretaris : Nur Komaria
 - Bendahara : H. Edy Sukarno
- g. Dewan Manajemen Syariah:
 - Anggota : H. Rohman Aziz
 - Anggota : H. Rahmad Amrullah
- h. Dewan Manajemen:
 - Ketua : H. Lasidi Pribadi

⁶⁴sumber data BMT Bina Insan Manshurin (data file)

- Anggota 1 : Santoso, SH.
- Anggota 2 : H.M. Alfian, S. Kop
- i. Manager : Jusef Imelsa
- j. Account Officer : Nur Komariah
- k. Divisi Administrasi : Umi Balianni
- l. Kasir : Alivia Daniati⁶⁵

Penjelasan tentang tugas-tugas yang ada pada struktur diatas

RAT : RAT adalah rapat seluruh pengurus, pengawas dan karyawan yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin, yang dilakukan setiap akhir tahun untuk membahas program-program yang telah dilakukan terlaksana ataukah tidak terlaksana, apakah ada kekurangan yang masih terjadi. RAT juga dilakukan untuk merencanakan program-program yang akan dilakukan selanjutnya dan membentuk struktur pengurus yang baru.

Pengurus : Pengurus bertugas dan bertanggung jawab mengurus kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BMT Bina Insan Manshurin baik dari segi keputusan, keuangan, dan surat menyurat.

Pengawas : Pengawas hanya bertugas mengawasi kegiatan. Pengawas terbagi 2 bagian yaitu:

⁶⁵Data diperoleh dari BMT Bina Insan Manshurin (data file)

Pengawas syariah: yang bertugas mengawasi muamalah atau kegiatan yang bersifat syariah apakah sudah memenuhi syariat Islam ataukah melenceng dari syariat Islam

Pengawas manajemen: bertugas mengawasi segala kegiatan dan mengawasi manajemen di BMT Bina Insan Manshurin apakah sudah baik ataukah belum.

Manager :Memimpin Koperasi BMT Bina Insan Manshurin. Merealisasikan visi dan misi Koperasi BMT Bina Insan Manshurin, menjalankan agenda-agenda yang telah di sepakati pada RAT dan memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang bijak apabila terdapat masalah yang mendesak.

Account officer :Menangani dan Mengelola proses Pemasaran dan Pembiayaan, sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan, analisis, pengikatan, pencairan, sampai dengan pembinaan dan pengasawan serta penyelesaian/ pelunasannya.

Kasir :Mengendalikan penerimaan dan pengeluaran keuangan Koperasi BMT Bina Insan Manshurin.

Debt Collector: Menagih tagihan ke nasabah-nasabah yang menunggak atau tidak mengembalikan uang yang dipinjamkan yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin.

Adm Umum : Mengurusi segala administrasi-administrasi yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin.⁶⁶

D. Produk-produk BMT Bina Insan Manshurin

Dalam kinerja sehari-hari, BMT Bina Insan Manshurin secara umum melakukan 2 transaksi produk yaitu: penghimpunan dana dan pembiayaan atau penyaluran dana.

1. Produk Penghimpunan Dana

BMT Bina Insan Manshurin dapat menghimpun dana dari beberapa produk atau cara, diantaranya:

a. Kegiatan Bisnis

Kegiatan bisnis adalah kegiatan utama dan unit dari BMT Bina Insan Manshurin. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka pengembangan usaha. Tumbuh dan berkembangnya BMT sangat bergantung pada kepercayaan dan motivasi masyarakat untuk menyimpan dananya di BMT serta kemampuan profesionalisme pengelola BMT.

Kegiatan bisnis yang ada pada Baitul Maal Wat Tamwil:

1. Simpanan si mudah
2. Simpanan Qurban
3. Simpanan Haji

⁶⁶Sumber dokumen BMT Bina Insan Manshurin (data file)

4. Wadiah Berjangka

5. Kegiatan Sosial.

b. Kegiatan sosial

Kegiatan sosial adalah kegiatan layanan masyarakat yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomis dengan tidak mengambil keuntungan. Kegiatan ini dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin untuk menunjang kegiatan bisnis karena kelompok sasaran BMT Bina Insan Manshurin adalah masyarakat menengah kebawah yang sangat rentan dalam menghadapi tantangan hidup dan belum mempunyai bekal yang cukup baik dalam mengembangkan usahanya maupun yang lainnya.

2. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan

Dalam UU Perbankan No. 7 tahun 1992 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan

jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebaikan.⁶⁷ Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dan berasal dari anggota pula.

Jenis Pembiayaan;

- a. *Bai Bi tsaman' Ajil* (BBA) yaitu berhubungan akad jual beli (investasi/pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam masyarakat kita hubungan jual beli ini biasa disebut dengan jual beli secara kredit.
- b. *Bai Al Murabahah*, akad jual beli ini sebenarnya hampir sama dengan bai bi tsaman ajil bedanya pada bai al murabahah pembayaran dilakukan oleh anggota kepada BMT setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.
- c. *Bai Al Mudharabah*, simpanan dimana baitul tamwil bertindak sebagai mudharib dan anggota sebagai penyimpan maka dalam operasi pembiayaan, perannya menjadi terbalik, BMT bertindak sebagai shahibul maal dan anggota (penerima pembiayaan) sebagai mudharib yang menjalankan usaha dan manajemennya.
- d. *Bai Al Qardul hasan* adalah pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata dimana anggota (penerima

⁶⁷Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2015, hlm 325.


pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan.

- e. *Bai Al Musyarakah* adalah akad pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen.

GAMBAR 3.2

STRUKTUR ALUR KERJA DALAM PROSEDUR BIASA

BMT INSAN MANSHURIN PALEMBANG



Sumber: Dokumen struktur BMT Bina Insan Manshurun

Penjelasan dari prosedur diatas:

1. Nasabah menjadi anggota BMT Bina Insan Manshurin yaitu dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- membayar administrasi sebesar Rp. 25. 000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000.- per bulan.
2. KTP permohon, suami/istri penjamin(avalist).
3. Mengisi dan menyerahkan surat permohonan pembiayaan, data keuangan, dan analisis pembiayaan yang telah disediakan.
4. Nasabah menyampaikan tujuan meminta BMT Bina Insan Manshurin untuk membeli barang/alat produksi/mesin yang dibutuhkan, kegunaan barang tersebut dalam bisnisnya serta sumber dana dan cara untuk melunasi pembelian barang tersebut. Sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Nasabah juga melampirkan informasi barang/alat produksi/mesin yang dibutuhkan yaitu tipe, jumlah, warna, dan ukuran serta penjual/supplier barang tersebut.
5. *Account Officer* menganalisis kelayakan bisnis nasabah, historis usaha mitra baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Jika mitra usaha tidak mempunyai usulan/calon *supplier*, maka *officer* berhak untuk mencarikan *supplier* unit *support*.
6. (Administrasi Pembiayaan) menganalisis nasabah dan supplier dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah. Hasil

analisis disampaikan pada *account officer*. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan analisisnya *account officer* akan mempresentasikannya kepada komite.

7. Komite Pembiayaan memutuskan diterima atau ditolaknya permintaan dari mitra nasabah. Bila permintaan mitra usaha dianggap tidak layak maka seluruh permintaan ini dapat dianggap tidak layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan *Mudharabah*. Seluruh dokumen dikembalikan kepada mitra usaha dan *account officer* menyampaikan surat penolakan kepada mitra usaha. Bila permintaan dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan khususnya menyangkut:
 - a. Harga beli barang dari supplier
 - b. Harga jual pada mitra usaha.
 - c. Jangka waktu pelunasan barang.
 - d. Besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh mitra usaha
 - e. Penunjukkan supplier/penjual barang
 - f. Persyaratan lain yang harus dipenuhi mitra usaha.
8. *Account officer* berdasarkan persetujuan komite, menyampaikan surat persetujuan pembiayaan mudharabah kepada nasabah. Kemudian menghubungi *supplier* dan meminta surat pernyataan sanggup dari *supplier* untuk memastikan bahwa *supplier* sanggup untuk menyediakan barang sesuai kriteria yang disampaikan

account officer pada saat melakukan konfirmasi tersedianya barang.

9. Nasabah menyatakan persetujuan atas seluruh persyaratan yang diajukan termasuk melengkapi seluruh dokumen yang diminta BMT Bina Insan Manshurin akan menegluarkan tanda terima uang muka mudharabah.
10. Unit Support (Adm Pembiayaan) mengeluarkan surat pemesanan barang pada supplier, supplier menerima surat pemesanan barang dan menyatakan barang tersedia dan siap dikirim pada mitra usaha. Selain itu, bagian administrasi pembiayaan juga mempersiapkan akad mudharabah, yaitu akad pembiayaan antara BMT Bina Insan Manshurin nasabah.
11. Proses selanjutya adalah proses monitoring kepada nasabah apakah pembiayaan yang diberikan dapat direalisasikan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan usaha.

Dalam proses pembiayaan yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin terdapat alur yang sama dalam prosesnya namun yang membedakannya adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan, hal ini tergantung dengan syariat-syariat yang telah di tentukan.⁶⁸

⁶⁸Data diperoleh dari BMT Bina Insan Manshurin (data file)

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN BMT
BINA INSAN MANSHURIN PALEMBANG

E. Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Di BMT Bina Insan Manshurin

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*shohibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bankrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁶⁹

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa *mudharabah* itu sah secara hukum Islam atau secara syar'i jika telah memiliki syarat dan rukun *mudharabah* yaitu pemodal (*shahibul maal*), pengelola (*mudharib*), modal, pekerjaan atau usaha, nisbah keuntungan dan ijab qabul.

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin telah dilakukan dan di terapkan walaupun masih

⁶⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 69

terkendala modal dan minat dari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Nur Komaria (17 Mei 2016) selaku staf pengurus Sekertaris dan *Accout Officer* di BMT Bina Insan Manshurin Palembang.⁷⁰ Ia mengatakan pembiayaan *mudhrabah* yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin baru memiliki nasabah 1 orang dan pertama kali pada bulan Mei 2014 dengan tempo 2 bulan , namun pembiayaan yang dilakukan dengan jumlah yang besar yaitu Rp. 200.000.000 yaitu pembiayaan untuk *proferty*.

Berdasarkan wawancara dengan saudari Nur Komaria selaku pengurus Sekertaris dan *Account Officer* di bidang pembiayaan dan penyaluran di BMT Bina Insan Manshurin Palembang, ia mengatakan:

*“Pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dari BMT Bina Insan Manshurin, hal itu di perlukan untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain menjadi anggota BMT, mengisi formulir permohonan pembiayaan, usaha yang dijalankan sesuai syari’at Islam, dan mendapatkan persetujuan dari pengurus BMT”.*⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang pada BMT Bina Insan Manshurin Palembang terdapat persyaratan-persyaratan yang ada dan harus dipenuhi sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah* hal ini dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin untuk meminimalisir terjadinya resiko kesalahan pada pembiayaan yang akan dilakukan seperti uang yang di berikan dibawa oleh nasabah tanpa

⁷⁰Wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2016 (wawancara di olah)

⁷¹Ibid.,

sepengetahuan BMT, nasabah belum profesional dalam menjalankan usaha, usaha yang dijalankan tidak memenuhi persyaratan dan tidak syar'i.

Karena itu sebelum memulai pembiayaan persyaratan-persyaratan tersebut haruslah terpenuhi nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, menjelaskan usaha apa yang akan di jalankan kepada pihak BMT .

Kemudian saudari Nur Komaria menjelaskan:

“Dalam pembiayaan murabahah pinjaman dapat dilakukan dengan adanya agunan ataupun tidak namun dengan ketentuan, apabila peminjaman tanpa agunan pinjaman maksimal Rp 1.500.000 dan apabila dengan agunan bisa mencapai Rp 20.000.000 namun bisa juga lebih namun harus dengan persetujuan dan hasil musyawarah khusus dari pihak BMT. Dan dengan pembiayaan mudharabah peminjaman harus dengan agunan karena peminjamannya biasanya nilainya lebih besar dari pembiayaan murabahah.”⁷²

dari penjelasan diatas ternyata ada perbedaan dalam peminjaman pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Bina Insan Manshurin antara pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* dengan agunan dan tanpa agunan .

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lebih lanjut kepada saudari Nur Komaria menjelaskan:

*“Dalam pembiayaan mudharabah terdapat pembagian margin dari hasil usaha yang di jalankan antara BMT Bina Insan Manshurin dan nasabah yaitu 50:50%(persen) dalam pembagiannya”.*⁷³

Berdasarkan penjelasan dari saudari Nur Komaria pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan antara BMT Bina Insan Manshurin dan nasabah

⁷² Ibid.,

⁷³Ibid.,

dalam pembiayaan *mudharabah* hasil usaha di bagi dua menjadi 50:50% (persen) antara BMT Bina Insan Manshurin dan nasabah contohnya:

Nasabah melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Insan Manshurin dengan meminjam modal usaha sebesar Rp 200.000.000 setelah modal tersebut diolah dalam usaha dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.000 maka keuntungan tersebut dibagi dua 50:50% (persen) dimana pihak BMT mendapatkan Rp 210.000.000 dari modal dan keuntungan, (modal) Rp 200.000.000+ (keuntungan) Rp.10.000.000 = Rp.210.000.000, sedangkan pihak nasabah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000 dari pembiayaan tersebut.

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam akad *mudharabah* pembagian keuntungan (*profit*) dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio* bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjadi *falid*. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pihak, harus ada kepastian berapa nilai keuntungan modal harus di sediakan.⁷⁴ hal ini telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang.

Kemudian peneliti menanyakan lagi kepada saudari Nur Komaria tentang resiko pembiayaan *mudhrabah*, ia mengatakan:

⁷⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 97.

”Pada pembiayaan akad mudharabah pada BMT Bina Insan Manshurin terdapat resiko yang di tanggung kerugian seluruhnya akan ditanggung oleh shahibul maal kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja oleh mudharib maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Oleh karena itu sebelum melakukan pembiayaan akan banyak persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, menjabarkan usaha apa yang ingin di jalankan, kemudian dari pihak BMT Bina Insan Manshurin berkonsolidasi tentang permohonan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak komite (dewan pengawas dan pengurus) maka pembiayaan dapat dilakukan, namun apabila tidak mendapat persetujuan maka pembiayaan batal.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Bina Insan Manshurin telah sesuai dengan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian atau kebangkrutan akibat *mudharabah* maka yang menanggung semua kerugian tersebut adalah *shahibul maal* kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja oleh *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Selanjutnya saudari Nur Komaria menjelaskan tentang target nasabah untuk pembiayaan *mudharabah*, ia mengatakan:

*“Target nasabah dalam pembiayaan mudharabah yan ada pada BMT Bina Insan Manshurin adalah perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, BMT Bina Insan Manshurin belum menerima pembiayaan mudharabah untuk pedagang-pedagang kecil dengan alasan pedangan kecil lebih baik melakukan pembiayaan murabahah”.*⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas pada BMT Bina Insan Manshurin pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin baru sebatas perusahaan dan pengusaha yang membutuhkan modal dalam

⁷⁵Ibid.,

⁷⁶Ibid.,

menjalankan usahanya, belum menjangkau pedagang-pedagang kecil hal ini di karenakan resiko pembiayaan *mudharabah* yang tinggi, sehingga pembiayaan *mudharabah* baru dilakukan ke perusahaan-perusahaan dan pengusaha yang sudah profesional dibidangnya.

Namun hal ini kurang sejalan dengan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 karena pembiayaan akad *mudharabah* menjelaskan bahwa pembiayaan diberikan kepada mereka yang membutuhkan pembiayaan *mudhrabah*, karena sebenarnya pedagang-pedagang kecil yang lebih membutuhkan pembiayaan tersebut ketimbang perusahaan-perusahaan dan para pengusaha. Karena pedagang-pedagang kecil membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha dagangannya.

Dan penentuan jenis usaha atau kegiatan usaha mitra *mudharabah* yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin Palembang yaitu jenis usaha yang sifatnya usaha yang dijalankan sesuai dengan syari'at Islam, mampu menghasilkan keuntungan, usaha yang dijalankan terjamin bebas dari unsur riba, jenis usaha yang pada kegiatan pembiayaan *mudharabah* yaitu usaha jual beli (berdagang), usaha di bidang *property* dan lain-lain. Namun jenis usaha yang baru ditargetkan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang adalah usaha *property* dan pembangunan lainnya.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan penyaluran pembiayaan, pembagian *margin*, resiko yang di tanggung pada BMT Bina Insan Manshurin telah sesuai dengan akad *mudhrabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan dengan akad

mudharabah, namun ada satu yang belum sesuai yaitu tentang target nasabah yang dilakukan pada BMT Bina Insan Manshurin pihak BMT lebih memayoritaskan perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha ketimbang pedagang-pedagang dalam fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 hal ini belum memenuhi keutamaan dalam pembiayaan *mudharabah* yang sebenarnya harus di berikan pembiayaan kepada mereka yang lebih membutuhkan pembiayaan yaitu mereka pedang-pedang kecil dan penentuan jenis usaha mitra *mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin adalah jenis usaha jual beli dan *property* namun sekarang target utama dari pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin baru pada jenis usaha dibidang *property* dan pembangunan lainnya saja.

F. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad *Mudharabah* dalam Peningkatan Pendapatan BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Pada awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi.

Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok, wajib, dan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai bagaimana caranya BMT mampu

membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota (Pokusma), dan pedagang-pedagang pasar.⁷⁷

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan yang berupa:

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk:
 - a. Simpanan biasa;
 - b. Simpanan pendidikan;
 - c. Simpanan umrah;
 - d. Simpanan qurban;
 - e. Simpanan Idul Fitri;
 - f. Simpanan walimah;
 - g. Simapanan aqiqah;
 - h. Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
 - i. Simpanan kunjungan wisata; dan

⁷⁷Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana Prenamedia Group, 2009), hlm 462.

- j. Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1,3,6,12 bulan)
2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
- a. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d. Pembiayaan *bay'bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e. Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengecualian sebatas biaya administrasi.⁷⁸

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* salah satu pembiayaan yang ada pada BMT Bina Insan Manshurin. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan baru yang di lakukan pada BMT Bina Insan Manshurin yang berjalan kurang lebih satu tahun. Pendapatan merupakan hasil usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha yang dijalankan, pendapatan mampu menunjang operasional usaha sehingga usaha yang dijalankan dapat beroperasi dan tidak mengalami kebangkrutan.

⁷⁸Ibid, hlm 464.,

Bedasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin adalah pembiayaan yang bertujuan mencari keuntungan dalam bidang usaha yang dilakukan dengan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Terdapat 439 nasabah pada BMT Bina Insan Manshurin dengan rincian 438 orang adalah nasabah dengan pembiayaan *murabahah* dan 1 orang adalah nasabah *mudharabah*. Pada pembiayaan *murabahah* pembayaran pinjaman di bayarkan pada setiap bulan namun pada pembiayaan *mudharabah* pembagian hasil di bagi pada saat jatuh tempo.

Pada bulan Mei 2014 BMT Bina Insan Manshurin melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan seorang nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000 yang akan di jadikan modal untuk usaha *property* dengan membeli sebuah *property* yang akan di jual kembali dengan perjanjian pembagian keuntungan (*margin*) 50:50 % (persen). Dan dalam waktu 2 bulan usaha telah mendapat keuntungan dalam penjualan *property* yang dibeli dengan uang pembiayaan Rp 200.000.000 dan *property* tersebut terjual Rp 220.000.000, sesuai perjanjian sebelumnya pembagian keuntungan dibagi 50:50% (persen) sehingga Rp 10.000.000 untuk BMT Bina Insan Manshurin dan Rp 10.000.000 untuk nasabah, dengan uraian pembagian keuntungan

tersebut sama saja *nisbah* yang diterima oleh BMT Bina Insan Manshurin sebesar Rp. 5.000.000 perbulannya.

Pada bulan Juni 2015 nasabah meminjam lagi ke BMT Bina Insan Manshurin untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan meminjam pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000 untuk usaha *property* namun dengan tempo 4 bulan dan pada saat jatuh tempo usaha tersebut menghasilkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000 dan sesuai kesepakatan pembagian hasil tersebut di bagi 50:50 persen sehingga dengan princian Rp. 200.000.000 (modal)+ Rp. 25.000.00 = Rp. 225.000.000 untuk BMT dan Rp 25.000.000 untuk nasabah. Dilihat dari *prospek* dari pembiayaan *mudharabah* sangatlah membantu pihak BMT karena dengan waktu yang cukup singkat mampu mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Pada BMT Bina Insan Manshurin *nisbah* pada pembiayaan *murabahah* sebesar 25% (persen) pertahunnya dari setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, apabila nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 200.000.000 pada BMT Bina Insan Manshurin maka *nisabah* yang di berikan kepada BMT Bina Insan Manshurin sebesar Rp 50.000.000. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* pembagian pendapatan dibagi berdasarkan kesepakatan dengan perjanjian 50:50% (persen) sehingga kemungkinan pendapatan yang

diperoleh pada pembiayaan *mudharabah* mampu lebih kecil atau besar tergantung pendapatan yang dibagi dari hasil usaha.⁷⁹

Dalam akad *mudharabah* terdapat dasar hukum yang menjelaskan bahwa *mudharabah* boleh dilakukan karena kegiatan *mudharabah* adalah kegiatan tolong menolong dalam hal kebaikan yang dimana di jelaskan dalam surat Al-Maa'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Secara umum ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang mewajibkan atas manusia untuk saling menolong dalam kebaikan seperti tolong menolong dalam usaha dalam mencari rezeki, dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* terdapat makna tolong menolong dalam peraktiknya seseorang memberikan modal kepada seseorang yang untuk di usahakan agar mendapat keuntungan sehingga keuntungan tersebut dapat di bagi sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada yang terzholimi.

Dari penjelasan analisis diatas akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin telah sesuai dengan syari'at-syari'at Islam. Dan mampu meningkatkan pendapatan BMT Bina Insan Manshurin itu sendiri. Namun masih ada yang kurang dalam pembiayaan ini yaitu belum adanya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pedagang-pedagang kecil.

⁷⁹Sumber data dari BMT Bina Insan Manshurin (data file)

Foto bersama sebagian pengurus BMT Bina Insan Manshurin
Palembang sesuai wawancara:



sumber: BMT BinaInsan Manshurin

Palembang⁸⁰

⁸⁰ sumber BMT Bina Insan Manshurin Palembang (file Foto)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* terhadap peningkatan BMT Bina Insan Manshurin adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT Bina Insan Manshurin telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada perinsip-prinsip syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*. Namun pada BMT Bina Insan Manshurin masih belum melakukan pembiayaan *mudharabah* kepada pedagang-pedagang kecil yang lebih membutuhkan pembiayaan *mudharabah* ketimbang perusahaan-perusahaan dan para pengusaha.
2. Dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada BMT Bina Insan Manshurin, telah mampu meningkatkan pendapatan pada BMT Bina Insan Manshurin dengan jumlah yang besar. Pada BMT Bina Insan Manshurin menargetkan perusahaan-perusahaan dan pengusaha profesional yang membutuhkan modal usaha yang besar sehingga keuntungan yang didapatpun akan besar, namun resiko yang ditanggungpun akan lebih besar.

B. Saran

1. Untuk pihak BMT Bina Insan Manshurin Palembang:

- a. BMT Bina Insan Manshurin dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* BMT Bina Insan Manshurin sebaiknya juga memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada pedang-pedang kecil yang membutuhkan modal dalam kegiatan usahanya, karena walaupun terlihat kecil dalam keuntungan usahanya, namun apabila nasabahnya banyak maka keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pedagang-pedagang kecil mampu meningkatkan pendapatan BMT Bina Insan Manshurin dengan cukup besar pula.

2. Untuk Pembaca

- a. Penulisan skripsi ini berisi tentang bagaimana analisis penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan BMT Bina Insan Manshurin. Untuk pembaca penelitian yang di tulis ini dapat melihat dan menganalisa bagaimana pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada BMT Bina Insan Manshurin, dan penelitian ini dapat menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

C. Penutup

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari ata sempurna karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang dibuat ini menjadi bahan ilmu yang bermanfaat baik semua yang membacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Offset. 2003)
- Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996)
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002)
- Ibn Ar-Rusyd, *Bidayah al-Muftahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t., II,
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Ali Murtado, *menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan dinamis*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013
- Moleong. Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2009
- Nabuko dan Ahmad. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2003)
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Zainal Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhktar ala al-durr al-Muhktar*, Jus IV, Bairut Dar Ihya al-Turants, 1987
- Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqu ala al- Syarhi al-Kabir*, Jus III, Bairut: Dar al-fikr 1989
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Garang Pemuda, 2006

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004),

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Baumi dan Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.Pertama, 2002

Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005

Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003),

Sumber Dokumen dari BMT Bina Insan Manshurin (Data File)

Draf Wawancara

1. Ada berapakah nasabah dengan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Bina Insan Manshurin ini ?
2. Adakah persyaratan-persyaratan untuk nasabah yang harus di penuhi sebelum melakukan pembiayaan *Mudharabah*?
3. Apakah dalam pembiayaan *Mudharabah* perlu memberikan agunan?
4. Berapakah pembagian keuntungan yang di dapat dari pembiayaan *Mudharabah*?
5. Bagaimanakah pembagian resiko dalam pembiayaan *Mudharabah* di BMT Bina Insan Manshurin ini?
6. Target nasabah dari BMT Bina Insan Manshurin dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah dari kalangan apa?
7. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh dalam peningkatan pendapatan BMT Bina Insan Manshurin Palembang ini?